

FUNGSI GANDA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Oleh :
Titik Suharti*)



Fokus penulisan ini banyak meninjau pada fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga tempat para narapidana menjalani masa pidana, khususnya pidana penjara. Sebagaimana diketahui, Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat dimana narapidana menjalani proses pembimbingan dan pembinaan untuk tujuan resosialisasi. Di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana mengalami beberapa depriviasi (perampasan) hak, misalnya depriviasi kebebasan, depreviasi otonomi, depriviasi harta kekayaan dan pelayanan, depriviasi hubungan heteroseksual, dan depriviasi keamanan. Dengan adanya beberapa depriviasi tersebut, para narapidana mencari perilaku kompensasi yang pada akhirnya akan mengarah pada adanya sub kultur narapidana melalui proses prisonisasi.

Pada akhir pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi ganda. Di satu sisi, Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga resosialisasi, namun di sisi lain, sebagai lembaga prisonisasi.

A. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga Resosialisasi

Secara teoritis, lembaga pemasyarakatan merupakan tempat khusus bagi seseorang yang dijatuhi pidana, khususnya pidana penjara, untuk menjalani masa pidananya dengan tujuan resosialisasi. Di lembaga pemasyarakatan, para narapidana menjalani proses pembimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan di bawah naungan Departemen Kehakiman.

Pembimbingan dan pembinaan yang dilakukan terhadap para narapidana tersebut merupakan sarana dalam mencapai tujuan pidana, yaitu tujuan resosialisasi. Para narapidana yang telah selesai menjalani masa pidana diharapkan mampu menjadi warga yang baik dan berguna di masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan yang dikenal saat ini, sebelumnya merupakan suatu rumah

penjara, yaitu tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim, harus menjalani masa pidana mereka. (Lamintang, 1988;180). Dalam hal ini bukan hanya mereka yang dijatuhi dengan pidana penjara saja, tetapi mereka yang menunggu eksekusi pidana mati juga dimasukkan di lembaga pemasyarakatan.

Pada mulanya pidana yang dilaksanakan di penjara, sebelum diubah namanya menjadi lembaga pemasyarakatan, bertujuan untuk memberikan suatu penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, yaitu sejak diadakannya Konferensi Dinas Kesenjaraan pertama di Nusa Kambangan tanggal 12 hingga 15 November 1955, telah ditegaskan arah tujuan perlakuan terhadap narapidana serta pedoman politik kesenjaraan yang harus dianut, dan sampai sekarang masih relevan dipergunakan sebagai pedoman pidana di lembaga

*) Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya